



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
DALAM MEKANISME KERJA DAN TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 1992  
TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KEPADA DINAS LALU-LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Mekanisme Kerja dan Tata Laksana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor telah ditetapkan pelaksanaannya berdasar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 220 Tahun 1993 tanggal 6 Oktober 1993;
  - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 9 Juni 1997 tentang Penekanan Tugas dan Penegasan Wewenang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka perlu dilaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam Mekanisme Kerja dan Tata Laksana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor kepada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - c. bahwa pelimpahan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Konsideran huruf a menimbang, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 220 Tahun 1993 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Laksana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor;

14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penekanan Tugas dan Penegasan Wewenang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DALAM MEKANISME KERJA DAN TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KEPADA DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam Mekanisme Kerja dan Tata Laksana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor kepada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

- (1) Sepanjang menyangkut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 220 Tahun 1993 tentang Mekanisme dan Tata Laksana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor, sebatas mengenai penunjukan dan penanggungjawab oleh Unsur Pelaksana/Instansi teknis Pemerintah Daerah lain; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Memberikan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk melaksanakan segala ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 220 Tahun 1993 sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut akan diatur dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Urusan Pelaksana/Dinas Teknis Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Pebruari 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Jombang;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  6. Sdr. Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan  
Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang;
  8. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II  
Jombang;
  9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II  
Jombang.
-